



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT
PAKTA INTEGRITAS**

**Komitmen Anti Intervensi dan Anti Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*)
dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Daerah
Kabupaten Kebumen**

Kami, Pelaku Pengadaan pada Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen, yang terdiri dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan (khusus UKPBJ/Bagian PBJ Sekretariat Daerah) menyadari sepenuhnya bahwa integritas proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) adalah tanggung jawab bersama.

Kami berkomitmen untuk memastikan tidak ada intervensi dan/atau perdagangan pengaruh (*trading in influence*) yang datang dari pihak manapun (termasuk Bupati/Wakil Bupati beserta keluarga, Kepala Perangkat Daerah beserta keluarga, Pimpinan/Anggota DPRD beserta keluarga, Tim Sukses, Partai Politik, Kepala Perangkat Daerah atau Orang Terdekat di luar sistem Pemerintah Daerah yang sah) dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban aktif kami dalam pencegahan korupsi, kami dengan ini menyatakan:

1. **Kewajiban Melaporkan:** Apabila dalam pelaksanaan tugas kami sebagai Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan (khusus UKPBJ/Bagian PBJ Sekretariat Daerah), kami mendapati atau menerima segala bentuk upaya intervensi dan/atau perdagangan pengaruh (*trading in influence*) dalam proses PBJ, baik berupa instruksi, permintaan, rekomendasi lisan maupun tertulis, yang bertujuan memengaruhi keputusan pengadaan, maka kami **wajib dan tanpa kecuali** melakukan pelaporan.

2. **Mekanisme Pelaporan Berjenjang:** Pelaporan tersebut wajib dilaksanakan secara berjenjang dan paralel kepada dua pihak utama, selambat-lambatnya **1x24 jam** sejak upaya intervensi tersebut diterima, yaitu:

- a. **Laporan Internal:** Kepada Inspektorat Daerah (APIP) sebagai pengawas internal tertinggi, disertai dengan bukti dan dokumentasi yang memadai.
- b. **Laporan Eksternal:** Kepada Aparat Penegak Hukum (APH), seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, atau Kepolisian, apabila intervensi tersebut memiliki indikasi kuat terhadap tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang tidak dapat diselesaikan secara internal.

3. **Sanksi dan Konsekuensi Hukum:** Kami memahami bahwa kelalaian atau kegagalan kami dalam melaporkan upaya intervensi dan/atau perdagangan, pengaruh yang terjadi, dapat ditafsirkan sebagai bentuk pembiaran, persetujuan, atau bahkan keterlibatan dalam praktik KKN. Oleh karena itu, kami siap menerima sanksi disiplin dan/atau bertanggung jawab secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebumen, 20 April 2026

No	Nama	Jabatan	Peran dalam PBJ	Tanda Tangan
1	SALAM, S.H.	CAMAT MIRIT	Pengguna Anggaran	
2	WAHYUDI WIDODO, S.H., M.M.	SEKCAM MIRIT	Pejabat Pembuat Komitmen	
3	PUJI LESTARI, A.Md.	KASSUBAG PK	Pejabat Pengadaan	